

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ouve Rahadiani Permana¹

¹Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

e-mail : ouverahadiani@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Pengaturan tentang praktek aborsi sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aturan tersebut melarang praktek aborsi, tetapi ada pengecualian pada keadaan tertentu salah satunya kehamilan akibat perkosaan yang hanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat salah satunya dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Tujuan : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum dan implementasi perlindungan terhadap korban perkosaan dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi dengan usia kehamilan lebih dari 6 minggu dihubungkan dengan pasal 76 undang-undang nomor 36 tahun 2009.

Metode : Metode penelitian menggunakan sumber utama data sekunder dengan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Hasil : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dan tenaga kesehatan dalam hal tindakan aborsi dimana hal tersebut harus memenuhi salah satu ketentuan yang tercantum dalam pasal 76 yaitu batas usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Apabila aborsi pada korban perkosaan ini dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana dan melanggar hukum.

Simpulan : Aborsi pada korban perkosaan yang dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana dan tidak dilindungi secara hukum. Namun sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat, maka aborsi atas indikasi perkosaan di atas usia kehamilan 6 minggu perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Aborsi, Korban Perkosaan, Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

Background: The regulation on abortion has been stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 concerning Health. This rule does not allow abortion, but there are exceptions, one of which is rape pregnancy, which can only be carried out if one of the conditions is carried out before the age of 6 (six) weeks counted from the first day of the last menstruation.

Objective: This study was conducted to determine legal protection and implementation of protection for rape victims and health workers who do abortions with a gestational age of more than 6 weeks associated with 76 of law number 36 of 2009.

Methods: The research method uses secondary data with analytical descriptive to provide a specific, systematic, and comprehensive description of legal protection for rape victims and health workers who perform abortions. The data analysis used is a qualitative analysis with a starting point from existing regulations as positive legal norms.

Result: Law Number 36 Year 2009 concerning Health provides legal protection for rape victims and health workers in abortion where the gestational age limit is not more than 6 weeks calculated from the first day of the last menstruation in accordance with article 76. If the abortion is carried out at a pregnancy of more than 6 weeks weeks, it violates the law where the perpetrator gets a criminal threat and violates the law.

Conclusion: Abortion for rape victims who are more than 6 weeks pregnant is an act of violating the law which results in the perpetrator being subject to criminal threats and not being protected by law. However, in accordance with the purpose of the law that can provide benefits and welfare of the community, then abortion with indications of rape above 6 weeks of gestation needs to be considered for legal protection.

Keywords: Legal protection, Abortion, Rape Victims, Health Workers

Latar Belakang

Perempuan sangat rentan menjadi korban dari struktur atau sistem sosial, budaya, maupun politik yang menindas.¹ Hal tersebut diperkuat oleh adanya pendapat bahwa posisi perempuan yang lemah membuat keberdayaan untuk posisi perempuan menjadi tidak aman. Perempuan tidak menutupi kemungkinan dapat menjadi korban pelecehan seksual atau perkosaan.² Masalah kekerasan seksual (perkosaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia. Perkosaan dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.²

Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.³

Upaya pembuktian pada kasus perkosaan bisa dibuktikan secara kedokteran forensik pada setiap kasus kejahatan seksual yang meliputi pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan.⁴

Dampak yang paling merugikan bagi korban perkosaan adalah terjadinya

kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD).² Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan, diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar.⁵

Dampak dari kasus kehamilan yang tidak dikehendaki terutama akibat korban perkosaan pada dasarnya akan membawa akibat buruk. Korban akan mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup.¹ Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya.⁶ Korban tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang

tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya.¹ Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.⁷ Kehamilan yang dialami korban perkosaan sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi.⁸ Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban akan mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal tersebut dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi yang ilegal dimana bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga nonmedis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.⁷

Pada dasarnya aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktek aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat.⁹

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhian putusan. Banyak sekali kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman. WHO memperkirakan 10 - 50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu. Angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi,

diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi sekitar 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih 70.000 aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu. Di Indonesia, sekitar 750.000 - 1.000.000 pertahun dilakukan aborsi tidak aman, 2.500 diantaranya berakibat kematian (11,1%).¹⁰

Tingginya jumlah kematian akibat aborsi mempengaruhi tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Padahal AKI menjadi salah satu indikator penting terhadap derajat kesehatan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Dari angka kematian tersebut, tingkat kasus aborsi di Indonesia sekitar 2 sampai 2,6 juta kasus pertahun. Sedangkan Menurut Depkes penyebab kematian maternal di Indonesia dikarenakan komplikasi akibat abortus yang tidak aman yaitu sebanyak 11%.^{1,10}

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.¹¹⁻¹³

Pada prinsipnya pengaturan mengenai praktek aborsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun menurut pasal 75 ayat 2 larangan tersebut dikecualikan dimana salah satunya yaitu abortus boleh dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.¹³

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi karena perkosaan tersebut hanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat salah satunya yaitu dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis

meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan janin. Sementara untuk mendiagnosis kehamilan ditentukan jika terdapat tiga tanda positif kehamilan yaitu kegiatan jantung janin yang terpisah dan dapat dibedakan dari denyut jantung ibu, persepsi gerakan aktif janin oleh pemeriksa dan pengenalan embrio atau janin dengan teknik sonografi. Diagnosa kehamilannya itu sendiri dengan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) baru dapat terlihat kantong kehamilan pada minggu ke – 6 kehamilan. Pada usia kehamilan 6 minggu juga, belum bisa mendeteksi adanya kecacatan pada janin.¹³

Sementara itu, dalam pasal 75 ayat (3) menetapkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan yang sudah barang tentu membutuhkan tahapan-tahapan dan waktu yang lebih panjang dan keputusan yang akan diambil ini merupakan keputusan dengan konsekuensi yang besar.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menetapkan aborsi tersebut hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Ketentuan pasal 76 yang menyebutkan bahwa aborsi ini hanya boleh dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu akan membawa dampak juga kepada tenaga kesehatan yang melakukan. Keputusan untuk melakukan tindak aborsi pada usia kandungan 6 minggu merupakan hal yang sangat memerlukan pertimbangan untuk seorang dokter. Dokter yang memeriksa maupun ibu hamil yang bersangkutan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan aborsi, karena keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah dan mengandung konsekuensi yang besar. Seorang dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang 1-2 minggu kemudian untuk meyakinkan keadaan kehamilan.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi juga diterangkan bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi dimana kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses

reproduksi.¹² Dalam Undang – Undang hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap fungsi reproduksinya.¹⁴ Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.⁶

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya.^{9,15}

Perlindungan korban secara umum juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur adanya perlindungan terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban. Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.^{15,16}

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi dengan usia kehamilan lebih dari 6 minggu dihubungkan dengan pasal 76 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan

terhadap perempuan korban perkosaan dan tenaga kesehatan dalam tindakan aborsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan sumber utama data sekunder dengan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Pembahasan :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 7 ayat (1) mendefinisikan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.¹³

Fungsi dan proses reproduksi selalu berhubungan dengan kesehatan reproduksi dimana kesehatan reproduksi ini merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kesehatan reproduksi merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu.^{2,5}

Pengaturan mengenai praktek aborsi yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam pasal

75 ayat (1). Namun menurut pasal 75 ayat (2), larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan salah satunya adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pemerintah juga wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka sesuai isi dari pasal tersebut di atas menyatakan bahwa korban perkosaan dilindungi secara hukum dalam hal tindakan aborsi.¹³

Dalam pasal 76 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat syarat yang mencantumkan untuk melakukan tindakan aborsi ini. Syarat – syarat tersebut salah satu diantaranya :

a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri

Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 ayat (2) Undang - Undang Kesehatan di atas terdapat di dalam pasal 194 UU Kesehatan berikut ini :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Salah satu syarat dilakukan aborsi sesuai dengan pasal 76 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah tindakan aborsi yang hanya boleh dilakukan pada usia kandungan sebelum kehamilan berumur dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis, sehingga apabila aborsi

pada korban perkosaan ini dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu hal ini merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana.¹³ Dalam hal ini, kasus aborsi di Indonesia sering banyak dilaporkan bahwa korban perkosaan tersebut baru mengetahui dan menyadari bahwa korban tersebut hamil di atas usia kehamilan 6 minggu dan ingin mengakhiri kehamilannya. Untuk mendiagnosis kehamilan pun ditentukan jika terdapat tiga tanda positif kehamilan yaitu kegiatan jantung janin yang terpisah dan dapat dibedakan dari denyut jantung ibu, persepsi gerakan aktif janin oleh pemeriksa dan pengenalan embrio atau janin dengan teknik sonografi. Diagnosa kehamilannya itu sendiri dengan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) baru dapat terlihat kantong kehamilan pada minggu ke – 6 kehamilan. Pada usia kehamilan 6 minggu juga, belum bisa mendeteksi adanya kecacatan pada janin.^{5,17} Dalam Undang – Undang hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap fungsi reproduksinya.¹⁴ Hak reproduksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mendasar dari kesehatan reproduksi dan seksual.^{2,5} Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi terhadap pemenuhan haknya perlu mendapat perhatian karena pelaku aborsi merupakan korban perkosaan, pelaku aborsi dalam keadaan menderita Post Traumatic Stress Disorder. Seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental dan sosial, dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.^{6,9,18}

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menetapkan syarat aborsi tersebut hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan ketentuan pasal 76 yang menyebutkan bahwa aborsi ini hanya boleh dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu akan membawa dampak juga kepada tenaga kesehatan yang melakukan, sehingga apabila aborsi dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu merupakan

tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana. Keputusan untuk melakukan tindak aborsi pada usia kandungan 6 minggu merupakan hal yang cukup sulit bagi seorang dokter.¹³ Dokter yang memeriksa maupun ibu hamil yang bersangkutan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan aborsi, karena keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah dan mengandung konsekuensi yang besar. Seorang dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang 1-2 minggu kemudian untuk meyakinkan keadaan kehamilan.^{7,19} Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Oleh sebab itu, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan serta melindungi tenaga medis yang melakukannya. Oleh sebab itu, pada kehamilan akibat perkosaan yang terjadi di atas usia kehamilan 6 minggu perlu dipertimbangkan.^{10,20-22}

Implementasi Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.^{2,23} Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan harus lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi

permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka.^{7,24}

Implementasi perlindungan untuk korban perkosaan mendapat perlindungan hukum dari Undang – Undang Kesehatan dan Undang – Undang Hak Asasi manusia. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam hal tindakan aborsi perlu diadakan pengelolaan yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang harus ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.^{7,10}

Korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas - batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.^{6,8}

Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan.^{1,6}

Tindakan aborsi selalu berkaitan erat dengan tenaga kesehatan selaku yang melakukan aborsi terhadap pasiennya. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam hal ini profesi dokter diperlukan agar dokter dalam melaksanakan tugas dan profesinya merasa nyaman dan adanya kepastian hukum. Tanpa regulasi yang adil dan seimbang dalam rangka menjalankan tugasnya, dikhawatirkan muncul rasa ketakutan dari pihak dokter untuk mengambil tindakan yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Pada tata hukum positif nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan profesinya.^{23,25}

Secara pragmatis, dokter mempunyai pertimbangan – pertimbangan antara lain menghargai hak reproduksi perempuan, menghindari aborsi yang tidak aman yang dilakukan oleh tenaga non kesehatan yang menyebabkan kematian dan menjaga kesehatan reproduksi perempuan.²³

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan pasal 75 ayat 2 memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dan tenaga kesehatan dalam hal tindakan aborsi dimana hal tersebut harus memenuhi salah satu ketentuan yang tercantum dalam pasal 76 yaitu batas usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Apabila aborsi pada korban perkosaan ini dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana dan melanggar hukum, padahal tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.
2. Implementasi perlindungan untuk korban perkosaan dan tenaga kesehatan dalam hal tindakan aborsi harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan selain mengalami gangguan sistem reproduksi, korban tersebut mengalami gangguan fisik, mental dan sosial. Dokter

mempunyai pertimbangan dalam hal tindakan aborsi antara lain menghargai hak reproduksi perempuan, menghindari aborsi yang tidak aman yang dilakukan oleh tenaga non kesehatan yang menyebabkan kematian dan menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat maka implementasi perlindungan hukum untuk kasus aborsi di atas usia kehamilan 6 minggu harus terealisasi atas dasar menghormati hak asasi manusia yaitu hak reproduksi perempuan.

Saran

1. Perlu dipertimbangkan untuk dikaji ulang terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi terutama yang berkaitan dengan

batasan usia kehamilan untuk dilakukannya aborsi dan diperlukan pemahaman yang sama baik dari kalangan medis, praktisi hukum dan para ahli fiqih agama agar dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih baik lagi.

2. Diperlukan kerjasama antara penegak hukum, profesi dokter, psikolog, psikiater, ahli agama serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kasus aborsi atas indikasi perkosaan dengan usia kehamilan lebih dari 6 minggu agar perempuan dapat dilindungi serta sebagai upaya mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

1. Muhammad A. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama.; 2012.
2. Muchtar M. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi*. Aswaja Pressindo; 2015.
3. Widiartana G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Atma Jaya; 2009.
4. Abdul Munim Idries AL. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. 2011.
5. Kusmiran E. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita Medika*; 2014.
6. Dikdik M AM, Elisarris Gultom,. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada; 2008.
7. Afifah. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2013;Vol. 9 Nomor 18
8. Yurika Fauzia Wardhani WL. *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan* *Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan*. 2012;
9. Kusmayanto S. *Kontroversi Aborsi* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.; 2002.
10. Dwi NM. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2014;Vol. 7 Nomor 3
11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
14. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
15. Hakrisnowo. *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*. *Jurnal Studi Indonesia*; 2000.
16. Undang _ Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
17. Ide A. *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Grasia Book Publisher; 2012.
18. Widiartana G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 2009.
19. Iswanty M. *Pertanggung Jawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus* *Jurnal Fakultas Hukum Kedokteran UNHAS*. 2012; Vol 1 Nomer 3

20. Nusye. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*. Pustaka Yustisia; 2009.
21. Iswanty M. *Pertanggung Jawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus*. *Jurnal Fakultas Hukum Kedokteran UNHAS*. 2012;Vol 1 Nomer 3
22. Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika; 2009.
23. Nasution BJ. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta; 2005.
24. Nusye. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*. Pustaka Yustisia; 2009.
25. Isfandyarie A. *Tanggungjawab Hukum dan Snaksi Bagi Dokter*. Prestasi Pustaka; 2006.